



PUTUSAN

Nomor : 317/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ANDI AGUS SULAIMAN Bin SATIAWAN;-----
Tempat lahir	:	Semarang;----- -----
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 11 Juli 1975;----- ----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat tinggal	:	SB. 5 Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;-----
Agama	:	Islam;----- -----
Pekerjaan	:	Sopir;----- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 2012 No.SP. Han/12/VIII/2012/Lantas, sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September

Halaman 1 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



2012 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2012 No. B-2748/
N.8.18/Epp/08/2012, sejak tanggal 02 September 2012 sampai
tanggal 11 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No. PRINT- /N.8.18.3/
Ep/10/2012 sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal
30 Oktober 2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Oktober 2012
No. 369/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai
dengan 21 Nopember
2012 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02
Nopember 2012, Nomor: 369/Pen.Pid./2012/PN.GS, sejak tanggal 22
Nopember 2012 sampai dengan
sekarang ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum ;-----Pengadilan Negeri
tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung
Sugih tanggal 23 Oktober 2012 No. 317/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung
Sugih tanggal 23 Oktober 2012 No. 317/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. GS tentang
tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;---



-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2012** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa *Andi Agus Sulaiman bin Satiaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kelalain Mengemudikan mobil fuso di jalan raya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka *sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 310 ayat 4 UU.RI No. 22 Tahun 2009* tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa *Andi Agus Sulaiman bin Satiaman* dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 2(dua) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ dan Kuncinya;-----
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ An. Frans Rohim BBA ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Terdakwa *Andi Agus Sulaiman Mitoubichi Fuso BE 9533 BQ* ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa (Andi Agus Sulaiman)

4. Menetapkan agar Terdakwa **Andi Agus Sulaiman bin Satiaman** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Halaman 3 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



(Seribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Andi Agus Sulaiman bin Satiaman** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di jalan lintas timur KM 237- 238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah ***Karena kelalaiannya, Kealpaannya, Kekurang hati-hatiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia DAN luka-luka***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa **Andi Agus Sulaiman bin Satiaman** sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dedepannya dan terdakwapun langsung medahului sepd motor tersebut.-----



- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Ngatimin) yang sedang berboncengan dengan (istri korban) dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa.-----

- Lalu karena kelalaian/kealpaan/kekurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso di jalan umum tidak mengantisipasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya.-----

-

- Akibat dari kelalaian terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sbb :

1. Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01 /RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran ± 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang.
- Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm.
- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir berukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar beraturan + 4 cm bentuk garis pada pipi kiri.

Halaman 5 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sn Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh "**Sutrisna**" kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia.
- 2. Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29//200- 01/RSUD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb : - Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm.

Dan

- Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/EK/2012 tanggal 05 September 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi	NOTO	BIN
MIDI;-----		

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.45 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sido binangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Tulang Bawang menuju kearah simpang randu saat saksi sampai ditempat kejadian, saat itu saksi melihat sekitar jarak 50(lima puluh) meter ada mobil truck Fuso dengan No.Pol BE 9533 BQ yang berjalan satu arah dengan saksi terlihat kehilangan kendali dan berputar-putar sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. BE 7161 HL yang telah berhenti disebelah kanan dari arah yang berlawanan;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit tersebut seorang mengalami luka-luka sedangkan seorang lagi meninggal dunia;-----
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut keadaan cuaca hujan gerimis dan jalan lurus arus lalu lintas sepi dan dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa saksi melihat baik pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra Fit BE 6171 HL tergeletak ditempat kejadian;-----
- Bahwa saksi setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui kalau pengemudi mobil truck Fuso tersebut adalah terdakwa Andi Agus Sulaiman sedangkan korban kecelakaan adalah saksi Ngatiman Luka-luka dan istrinya yang bernama Narmi telah meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya kecelakaan disebabkan mobil truck fuso yang berada di depan saksi berjalan dengan kecepatan tinggi dimana kondisi jalan saat itu licin karena habis hujan gerimis;--

Halaman 7 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa benar barang bukti : 1(satu) unit mobil mitsubishi Fuso BE 9533 BQ, 1(satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Fusi BE 9533 BQ, 1 (satu) lembar IM B1 Umum an. Andi Agus Sulaiman;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi NGATIMAN Bin IMAM DIRYO
(Alm);-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.45 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana korban adalah Saksi dan istri saksi yang bernama Narmi;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Truck Fuso BE 9533 BQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7161 HL yang Saksi kemudikan dengan istri saksi;----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut istri saksi meninggal ditempat kecelakaan dan saksi sakit sampai sekarang masih dalam pengobatan dirumah sakit mardi waluyo metro;-----
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut keadaan cuaca hujan gerimis dan jalan lurus arus lalu lintas sepi dan dekat pemukiman penduduk dan sewaktu terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama istri saksi dan jaraknya tidak jauh karena saksi melihat langsung mobil truck fuso yang berputar-putar karena kehilangan kendali dan saksi berusaha untuk menghindar namun tidak dapat hingga terjadi kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa awal sebelum terjadi kecelakaan saat itu saksi yang dari arah arah simpang randu mengarah tulang bawang sesampai ditempat



kejadian saksi melihat dari arah tulang bawang mengarah simpang randu dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan berputar-putar dan saksi berhenti serta berupaya menghindar namun tidak bisa karena kejadian sehingga terjadi kecelakaan tersebut yang mengakibatkan saksi dan istri saksi tergeletak tertimpa kendaraan yang saksi kendarai sedangkan istri saksi langsung tertelungkup dengan darah dikepalanya ;-----

- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang melihat kejadian kecelakaan tersebut yaitu Saksi Pak Noto;-----
- Bahwa lalu karena kelalaian dan kurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso di jalan umum tidak mengantisipasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya;-----
- Bahwa saksi dan Istri saksi Narmi, akibat dari kelalaian terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sbb :
- Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
 - Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan;-----
 - Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran \pm 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang;-----
 - Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm;-----

Halaman 9 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir kerukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar beraturan \pm 4 cm bentuk garis pada pipi kiri;-----

Dan

Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sri Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh “ **Sutrisna** “ kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia.;-----

- Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/ /200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm.

Dan

- Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/IX/2012 tanggal 05 september 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit;-----
- Bahwa benar barang bukti : 1(satu) unit mobil mitsubishi Fuso BE 9533 BQ, 1(satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Fusi BE 9533 BQ, 1 (satu) lembar IM B1 Umum an. Andi Agus Sulaiman;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. **Saksi BAMBANG HERIYANTO Bin ABDUL AZIS**, atas persetujuan terdakwa keterangannya dipersidangan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.45 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Truck Fuso BE 9533 BQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7161 HL yang Saksi Ngatiman kemudiakan dengan istrinya yang bernama Narmi;-----
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut saksi dan terdakwa berada didalam dan duduk disamping sopir mobil truck fuso tersebut, memang sesaat sebelumnya terjadinya kecelakaan keadaan cuaca hujan gerimis dan jalan lurus arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk ;-----
- Bahwa awal sebelum terjadi kecelakaan saat itu saksi yang dari arah tulang bawang mengarah ke simpang randu sesampai ditempat kejadian mobil yang saksi tumpangi dudahului oleh sepeda motor kemudian yang saksi tumpangi mendahului lagi sepeda motor tersebut . Pada saat bersamaan mobil yang saksi tumpangi hilang kendali dan berputar-putar namun terdakwa berusaha menghinda tetapi bagian belakang mobil truck fuso mengenai pengemudi maupun penumpang sepeda motor yang dari arah berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang mengakibatkan saksi Ngatiman dan istrinya bernama Narmi tergeletak disamping motor dengan berlumuran darah;-----
- Bahwa korban kecelakaan adalah saksi Ngatiman Luka-luka dan istrinya yang bernama Narmi yang saat ini telah meninggal dunia;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa **lalai** dimana terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ

Halaman 11 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor didepannya dan terdakwapun langsung medahului sepda motor tersebut;-----

- Bahwa lalu karena kelalaian/kealpaan/kekurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso dijalan umum tidak mengantisifasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya;-----
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sbb :

1. Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan;-----
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran \pm 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang;-----
- Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm;-----



- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir kerukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar beraturan ± 4 cm bentuk garis pada pipi kiri;-----

Dan

Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sri Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh “ **Sutrisna** “ kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia;-----

1. Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/ /200-01/RSUD/ IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm;-----

Dan

Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/IX/2012 tanggal 05 september 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit ;-----

- Bahwa benar barang bukti : 1(satu) unit mobil mitsubishi Fuso BE 9533 BQ, 1(satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Fusi BE 9533 BQ, 1 (satu) lembar IM B1 Umum an. Andi Agus Sulaiman;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4. Saksi **RESHADI** **HERIYANTO** **Bin**
MISLAH;-----

Halaman 13 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.45 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Truck Fuso BE 9533 BQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7161 HL yang Saksi Ngatiman kemudiakan dengan istrinya yang bernama Narmi;-----
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut saksi dengan istri saksi sedang berada didalam rumah lagi beristirahat tidur, saksi mendengar dan melihat bahwa ada kecelakaan;-----
- Bahwa korban kecelakaan adalah saksi Ngatiman Luka-luka dan istrinya yang bernama Narmi yang saat ini telah meninggal dunia sedangkan pengemudi mobil truck Fuso dikemudikan oleh terdakwa;-
- Bahwa memang sesaat sebelumnya terjadinya kecelakaan keadaan cuaca hujan gerimis dan jalan lurus arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk ;-----
- Bahwa awal sebelum terjadi kecelakaan menurut keterangan masyarakat sekitar, sewaktu saksi bangun dari tidur saksi mendengar dan melihat bahwa ada kecelakaan dan mobil yang kecelakaan sudah dipinggirkan dan diparkir di halaman rumah makan saksi dan keterangan dari masyarakat bahwa



mobil truck tersebut hilang kendali dan berputar-putar sehingga menabrak pengendara sepeda motor yang berada berlawanan arah dari simpang randu mengarah ke menggala sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan penumpang tergeletak dipinggir jalan dan tertimpa sepeda motor dan berlumuran darah;-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa *lalai* dimana terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang;-----

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Ngatimin) yang sedang berboncengan dengan (istri korban) dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa;-----
- Bahwa lalu karena kelalaian/kealpaan/kekurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso di jalan umum tidak mengantisipasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun

Halaman 15 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya;-----

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sbb :
- Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
- Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan;-----
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran \pm 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang;-----
- Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm;-----
- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir berukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar berukuran \pm 4 cm bentuk garis pada pipi kiri.

Dan

Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sri Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh “ **Sutrisna** “ kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia;-----

- Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/ /200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm;-----



Dan

- Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/IX/2012 tanggal 05 september 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit.
- Bahwa benar barang bukti : 1(satu) unit mobil mitsubishi Fuso BE 9533 BQ, 1(satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Fusi BE 9533 BQ, 1 (satu) lembar IM B1 Umum an. Andi Agus Sulaiman;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa ANDI AGUS SULAIMAN Bin SATIAWAN memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck Fuso BE 9355 BQ yang terdakwa kemudikan dan kernetnya yaitu saksi bambang dengan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7161 HL yang dikendarai oleh Saksi Ngatiman dan istrinya yang bernama Narmi;-----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda mptor Honda Fit BE 7161 HL tergeletak tengkurap dan terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami korban dan terdakwa baru mengetahui dari bosnya yang mengatakan bahwa saksi Ngatiman Luka-luka dan istrinya bernama Narmi telah meninggal dunia;-----
- Bahwa awal terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa **lalai** dimana terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun

Halaman 17 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



bergelombang lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor didepannya dan terdakwapun langsung medahului sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Ngatimin) yang sedang berboncengan dengan (istri korban) dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa sehingga pengendara 2(dua) orang sepeda motor tersebut tergeletak ditempat kecelakaan dan berlumran darah;-
- Bahwa karena kelalaiandan kurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso dijalan umum tidak mengantisifasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya hingga terjadilah kecelakaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ berikut kuncinya, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ An. Frans Rohim BBA, 1 (satu) lembar SIM B11 An. Terdakwa Andi Agus Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ Sulaiman, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

----- Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum : Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :



- Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan;-----

- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran ± 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang;-----
- Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm.;-----

- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir kerukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar beraturan ± 4 cm bentuk garis pada pipi kiri.-----

Dan

- Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sri Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh “ **Sutrisna** “ kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia.
- Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/ /200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm.-----

Dan

- Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/IX/2012 tanggal 05

Halaman 19 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



september 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.45 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Truck Fuso BE 9533 BQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7161 HL yang kendarai oleh Saksi Ngatiman dengan istrinya yang bernama Narmi;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi Ngatiman Luka-luka dan istrinya yang bernama Narmi yang saat ini telah meninggal dunia;-
- Bahwa memang sesaat sebelumnya terjadinya kecelakaan keadaan cuaca hujan gerimis dan jalan lurus arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk ;-----
- Bahwa awal sebelum terjadi kecelakaan bahwa mobil truck Fuso BE 9355 BQ hilang kendali dan berputar-putar sehingga menabrak pengendara sepeda motor yang berada



berlawanan arah dari simpang randu mengarah ke menggala sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan penumpang tergeletak dipinggir jalan dan tertimpa sepeda motor dan berlumuran darah;-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa **lalai** dimana terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Ngatimin) yang sedang berboncengan dengan (istri korban) dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa;-----
- Bahwa lalu karena kelalaian dan kurang hati-hatian, terdakwa mengendarai mobil truk fuso di jalan umum tidak mengantisipasi keadaan dengan cara mengurangi kecepatannya dimana terdakwa telah mengetahui bahwa situasi saat itu jalan licin karena turun hujan dan jalan pun bergelombang namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita

Halaman 21 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disusun dalam surat dakwaannya secara tunggal yaitu: melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dan membutikan dakwaan dari Penuntut Umum apakah telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar **Pasal 310 ayat**



4 UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan. Yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang;-----

**2. Karena kelalaiannya, Kealpaannya, Kekurang
hati-hatiannya, mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas;**-----

**3. Yang menyebabkan orang lain meninggal
dunia dan luka-luka;---**

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut;-

Ad.1 Unsur “ **SETIAP ORANG** ”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** ” adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “ **Setiap Orang** ” tersebut adalah orang yang selama ini kami ajukan sebagai terdakwa yang bernama Terdakwa **Andi Agus Sulaiman bin Satimin** yang identitasnya sebagaimana telah kami uraikan dalam surat dakwaan maupun dalam awal surat tuntutan kami dan sesuai hasil persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian menurut kami unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



Ad.2. Unsur “ Karena kelalaiannya, Kealpaannya, Kekurang hati-hatiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hatiannya dalam mengemudikan mobil fuso BE 9355 BQ mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dedepannya dan terdakupun langsung medahului sepda motor tersebut.

----- Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ngatiman yang sedang berboncengan dengan istrinya yang bernama Narmi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa hingga terpejal dan tergeletak ditempat kejadian dan berlumuran darah-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ **Karena kelalaiannya, Kealpaannya, Kekurang hati-hatiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ” telah terpenuhi ini;-----

Ad.3. Unsur ” Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta



hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 13.30 Wib bertempat di jalan lintas timur KM 237-238 Desa Sidobinangun SB 09 Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah telah melakukan Kelalaiannya, Kealpaannya, Kekurang hati-hatiannya dalam mengemudikan mobil fuso mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso Nopol : BE.9355.BQ dari arah tulang bawang menuju seputih banyak dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/jam, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa situasi jalan licin karena turun hujan, jalan pun bergelombang lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor dedepannya dan terdakwapun langsung medahului sepda motor tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mendahului 2 (dua) sepeda motor didepannya, mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut hilang keseimbangan dimana mobil yang dikendarai terdakwa oleng, dan berputar-putar lalu pada waktu yang sama dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ngatiman yang sedang berboncengan dengan istrinya Narmi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bak bagian belakang sebelah kiri mobil truk fuso terdakwa. Akibat dari kelalaian terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sbb :-----

- Terhadap korban Atas nama : **Sunarni** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/162/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :-----
- Terdapat luka terbuka dengan diameter 6x4 Cm dasar tulang tengkorak tepi tidak rata pada bagian belakang kepala sisi bawah kanan;-----
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan sisi bawah belakang tepi tidak rata dasar luka tulang lengan dengan ukuran \pm 10 cm. pada pemeriksaan tampak dan teraba adanya patahan tulang;-----

Halaman 25 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Terdapat beberapa buah luka lecet berbentuk luka sejajar pada lengan sisi belakang masing-masing berukuran 3 cm, 5 cm dan 4 cm;-----
- Terdapat luka-luka lecet kecil pada daerah sekitar bibir berukuran 1 cm, dan 0,5 cm serta luka memar berukuran \pm 4 cm bentuk garis pada pipi kiri.

Dan

- Surat kematian An. **Narmi** dari kepada kampung Sri Busono No. 04/21/SBX/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh “ **Sutrisna** “ kepala kampung Sribono yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar meninggal dunia;-----
- Terhadap korban Atas nama : **Ngatimin** dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 29/ /200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan hasil pemeriksaan sbb :
- Terdapat luka robek pada tangan kanan dibagian lipatan siku dalam ukuran 4x1 cm ;-----

Dan

- Surat keterangan dari Dr. Edi Suprpto dokter pada Puskesmas Seputih Banyak Nomor : 441/219/08.01/IX/2012 tanggal 05 september 2012 yang menerangkan bahwa An. **Ngatimin** masih dalam keadaan sakit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tersebut diatas dan didukung pula oleh adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka** ” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu



lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, maka oleh karena itu terhadap terdakwa ANDI AGUS SULAIMAN Bin SATIMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat orang lain yaitu An. Narmi meninggal dunia dan Saksi Ngatiman luka-luka;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 27 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



- Bahwa terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban didepan persidangan;-----

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ berikut kuncinya, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ An. Frans Rohim BBA, 1 (satu) lembar SIM B11 An. Terdakwa Andi Agus Mitsubishi Fuso BE 9533.BQ Sulaiman, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 310 Ayat Ke-4 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AGUS SULAIMAN Bin SATIAWAN**,
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia**";-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp.
2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

--

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso No.Pol BE
9533.BQ ;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso No.Pol BE
9533.BQ An. Frans Rohim
BBA ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Frans Rohim BBA;-----

- 1 (satu) lembar SIM B 1 An. Terdakwa Andi Agus
Sulaiman ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Agus Sulaiman;-----

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol. BE
7161
HL;-----

Halaman 29 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NGATIMAN;-----

6.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,00-(Seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **05 Desember 2012**
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung
Sugih oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **DEDY
SUSANTO WIJAYA, SH., MH.**, dan **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
MOHAMMAD ARIEF, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Gunung Sugih tersebut dan dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, SH.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

DEDY SUSANTO WIJAYA, SH.,
MH.

HARTATIK DASA PUTRI, SH.,
MH.

Ketua Majelis,

EKO ARYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,



MOHAMMAD ARIEF, SH., MH.

Halaman 31 dari 25 Halaman :

Perk.Pid No.317/Pid.B/2012/PN.GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)